



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR: 35 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PRAI MEKE KECAMATAN
PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Prai Meke Nomor 09/BA/5202-09/2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PRAI MEKE KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- b. Tanggal 24 Januari Tahun 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Prai Meke telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Prai Meke Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:



- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PRAI MEKE KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Prai Meke Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prai Meke
pada tanggal 25 Januari Tahun 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PRAI MEKE,



(MUHAMMAD HUMMAIDI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA PRAI
MEKE KECAMATAN PRAYA TENGAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PRAI MEKE KECAMATAN PRAYA
TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ALAN WARI	L
2	H MUAZZIN	L
3	RIYAN HIDAYAT	L
4	SALMAN	L
5	SITI NURHALIZA	P
6	NURAZIZAH	P
7	TONI GUNAWAN	L

TPS 002

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ABDURRAHIM	L
2	EMA RISMA AINI	P
3	LILIK APRIANI	P
4	M.ADI SAPUTRA	L
5	NOVA ELIZA	P
6	SALMAN FARIZI	L
7	WAHIDA ZURRIYATI	P

TPS 003

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ABDUL AZIZ	L
2	AHMAD FATHONI	L
3	BAIQ SRI EVIFAH	P
4	ISNA ARIANI	P
5	MUKHTAR	L
6	RO'YAL AINI	P

TPS 004

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD SHAIFUL ARDI	L
2	HAERANI	P
3	JOHAN DARTA	L
4	M.WIRA PRATAMA	L
5	MUHAMAD JUNI WARDI	L
6	RINI SUSILAWATI	P
7	SUDIRMAN	L

TPS 005

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	HALISA FEBRIANA	P
2	HAMZAN WADI	L
3	HIDAYATUL ILHAM	L
4	M. KHOLILURRAHMAN	L
5	MAKYAH	P
6	RUSNAH	P
7	SONY WAHYU	L

TPS 006

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ABDUL GAPUR	L
2	MASJUDIN	L
3	MULIADI HAIRIL ANAM	L
4	RAMLI AHMAD	L
5	SAMSUL HADI	L
6	YILIATIN ANDANI	P
7	ZURRIYATUN THAYYIBAH	P

TPS 007

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD DAMHURI	L
2	DEWI APRIANI	P
3	KHAERUMAN ZOHD	L
4	NURUL HIDAYAH	P
5	RUDI HARIADI	L
6	SELAMAT RIADI	L
7	SOFYAN SARAJUNI AZMI	L

TPS 008

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	HALIMATUSSAKDIAH	P
2	IDA MARLIA ZUHROH	P
3	M. KHAIRIL IZZI FUADI	L
4	M.AKHYAR RASIDIN	L

5	ROSALINDA	P
6	SAEPUDIN	L
7	ZAKIUDIN	L

TPS 009

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	BAIQ WIDIA WATI	P
2	FATHUL AZIZ	L
3	HABIBURRAHMAN	L
4	JUMRATUL HADI	L
5	L. MUHAMMAD ISHAK	L
6	L.RIFQI HARDINATA	L
7	SITI RAHMAWATI	P

TPS 010

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	HIRJAN	L
2	JANNATUL HIDAYAH	P
3	JUMAINI	P
4	KAMSUN JAYANI	L
5	M.FIHIR	L
6	QURATULAINI	P
7	SUHAERUL HASIBI	L


TPS 011

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD JASRIN HAKIM	L
2	ELI DIANA RUKMAH	P
3	JEDAN	L
4	JUNIAH	P
5	MAHSYAR	L
6	MUH BURHANUDIN	L
7	NURULAINI	P

TPS 012

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	BAIQ IKE ASTUTI	P
2	HARIYANI	P
3	HERI IRAWAN	L
4	SAPAR WADI	L
5	WAWAN HADI NKUSUMA	L
6	YANIK PUTRIANI	P
7	YAYAN SAPUTRA	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PRAI MEKE ,

A circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'KABUPATEN LOMBOK TENGAH' at the top and 'DESA PRAI MEKE' at the bottom. The center of the stamp contains the text 'PANITIA PEMUNGUTAN SUARA'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

(MUHAMMAD HUMMAIDI)